

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuat kebijakan dan pelaku industri menilai bahwa persyaratan rotasi wajib *auditor* merupakan solusi untuk mengatasi masalah independensi (Mostafa & Habib, 2013). Peraturan rotasi wajib dianggap sebagai langkah yang paling tepat di mata *investor* karena bertujuan memberikan keyakinan bahwa angka-angka keuangan yang dilaporkan dapat dipercaya dan diandalkan (Daugherty et al., 2012). Ketentuan ini juga mendorong peningkatan persaingan dalam industri dengan memberikan peluang dan motivasi bagi KAP *non-Big Four* untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mampu bersaing bersama KAP *Big Four* (Raiborn et al., 2006).

Auditor switching secara *mandatory* telah diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No.17/-PMK.01/2008 berisi tentang Jasa Akuntan Publik, yang kemudian direvisi menjadi No.KEP-86/BL/2011 dan mulai diterapkan pada 28 Februari 2011. Menurut Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Akuntan Publik dan KAP dapat kembali menerima penugasan setelah melewati satu tahun buku tanpa memberikan jasa Audit kepada klien yang sama. Sementara itu, Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut, *auditor* diperbolehkan memberikan jasa audit umum melalui akuntan publik yang sama selama tiga tahun berturut-turut dan *auditor* diperbolehkan

memberikan jasa audit umum melalui KAP selama enam tahun berturut-turut (Safriliana & Muawanah, 2019).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan pada perusahaan, mencakup kegiatan seperti penjualan dan pembelian. Bagian akuntansi keuangan mengolah data transaksi tersebut, baik secara manual maupun menggunakan sistem ERP. Perusahaan yang memberlakukan aturan ketat dalam pelaporan keuangan umumnya menetapkan tenggat waktu tertentu, misalnya pada tanggal 5 di awal bulan berikutnya. Untuk perusahaan publik, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu laporan kuartal pertama, kedua, ketiga serta laporan tahunan (Prihadi, 2019).

Daftar Efek Syariah memberikan panduan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal dalam memilih instrumen investasi. Daftar ini membantu memastikan bahwa pilihan investasi sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Para *investor* tidak perlu khawatir memperoleh keuntungan dari praktik riba, bunga, atau kegiatan serupa. Daftar Efek Syariah berhubungan dengan pasar modal atau pasar saham yang menerapkan prinsip syariat Islam dalam operasionalnya. Daftar ini dicantumkan secara *online* dan mencakup seluruh saham yang terdaftar di bursa, termasuk saham berbasis syariah (Anjani, 2023). *Investor* diharapkan cermat dan teliti dalam memilih saham agar sesuai dengan tujuan dan preferensi mereka. Pada SOTS (*Sistem Online Trading Syariah*), transaksi juga harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah.

Sebagaimana di *The New York Stock Exchange*, perusahaan yang terdaftar diharuskan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh KAP resmi atau *auditor* independen. *Auditor* diwajibkan bersikap independen, *netral* dan terhindar dari konflik-konflik kepentingan, baik dalam aspek *financial* maupun *non-financial*, terhadap perusahaan yang diaudit. Meski demikian, independensi *auditor* berpotensi terganggu oleh pengaruh perusahaan, sehingga ada kemungkinan *auditor* mengabaikan sejumlah masalah yang sebenarnya dapat dilaporkan ke bank sentral. Kondisi ini tidak terlepas dari potensi bias yang timbul, mengingat *auditor* menerima imbalan jasa dari perusahaan yang mereka audit (Darmayanti et al., 2021).

Hasil audit laporan keuangan disampaikan melalui laporan *auditor* atau laporan keuangan kepada berbagai pihak, misalnya masyarakat umum, lembaga pemerintah, kreditur, dan pemegang saham. Dewan direksi menerima laporan dari *auditor* eksternal yang mencakup pengendalian *internal* organisasi atau perusahaan serta temuan audit lainnya. Perbedaan dalam laporan keuangan organisasi atau perusahaan setelah dilakukan audit *internal* dan eksternal tidak seharusnya signifikan (Utami et al., 2024). Pemberian opini terkait apakah laporan suatu entitas telah disusun dengan wajar mengikuti standar yang berlaku, khususnya prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dilakukan melalui audit laporan keuangan yang berfokus pada pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti relevan (Boyton, 2003).

Kepercayaan terhadap laporan audit bergantung pada pemenuhan elemen seperti tujuan dan ruang lingkup audit, metodologi, temuan,

kesimpulan, serta rekomendasi. Penjelasan mengenai batasan ruang lingkup audit diperlukan agar pembaca dapat memahami dan menafsirkan tujuan laporan tersebut dengan jelas (Rai, 2008).

Bisnis kini memiliki fleksibilitas untuk mempertahankan atau mengganti perusahaan akuntansi, didukung oleh meningkatnya jumlah akuntan bersertifikat. *Auditor switching* dapat menjadi kebutuhan atau strategi. Skandal Enron pada awal 2000 memicu diberlakukannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) untuk memulihkan kepercayaan *investor* dan menjamin independensi akuntan publik, yang kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Negara berkembang, termasuk Indonesia, menanggapi isu ini dengan serius, menerapkan kebijakan seperti *auditor switching* secara berkala untuk mencegah manipulasi dan meningkatkan kepercayaan pasar (Darmayanti et al., 2021).

Seiring dengan tingginya kebutuhan pada jasa audit baik di organisasi *go public* maupun *non-go public*, pergantian *auditor* atau *auditor switching* memiliki potensi untuk menurunkan biaya audit sekaligus menciptakan lingkungan persaingan yang lebih kompetitif. Oleh sebab itu, *auditor switching* menjadi hal penting yang perlu diselesaikan oleh organisasi (Prastiwi & Wilsya, 2009).

Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh perusahaan pada jangka waktu yang lama bisa menciptakan hubungan yang terlalu dekat antara keduanya, sehingga berpotensi menurunkan kualitas audit. Pembatasan masa perikatan menjadi salah satu cara untuk membatasi durasi hubungan tersebut,

yang pada akhirnya mendorong terjadinya *auditor switching*. *Auditor switching* secara sukarela terjadi apabila tidak terdapat aturan yang mengharuskannya (Susan & Trisnawati, 2011). *Auditor switching* merupakan topik yang signifikan untuk dikaji karena pergantian *auditor* oleh perusahaan mencerminkan kredibilitas laporan keuangan (Safriliana & Muawanah, 2019).

Pembuat kebijakan dan pelaku industri menilai bahwa persyaratan rotasi wajib *auditor* merupakan solusi untuk mengatasi masalah independensi (Mostafa Mohamed et al., 2013). Peraturan rotasi wajib dianggap sebagai langkah yang paling tepat di mata *investor* karena bertujuan memberikan keyakinan bahwa angka-angka keuangan yang dilaporkan dapat dipercaya dan diandalkan (Daugherty et al., 2012). Ketentuan ini juga mendorong peningkatan persaingan dalam industri dengan memberikan peluang dan motivasi bagi KAP *non-Big Four* untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mampu bersaing dengan KAP *Big Four* (Raiborn et al., 2006).

Konsep utama dari *auditor switching* dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Isu keagenan dalam dunia korporasi merupakan salah satu tema yang paling sering diteliti dalam literatur keuangan perusahaan. Teori ini berawal dari fakta bahwa pemegang saham mengangkat manajer sebagai agen untuk bertindak demi kepentingan mereka. Isu keagenan timbul akibat sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri, sehingga menjadi sumber konflik. Konflik ini diperburuk oleh asimetri informasi, di mana kedua belah pihak tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi. Melibatkan pihak ketiga, yaitu *auditor*, menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. *Auditor* melakukan

pemeriksaan mendalam terhadap manajer dan memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Darmayanti et al., 2021).

Fenomena pergantian *auditor* (*auditor switching*) mulai mencuat ke permukaan sejak tahun 2001, yang dipicu oleh skandal besar di Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan energi ternama, Enron. Skandal ini menjadi titik balik dalam dunia audit dan akuntansi, karena mengungkap kegagalan besar dalam praktik audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. Dampak dari skandal ini sangat besar, hingga menyebabkan runtuhnya Arthur Andersen, salah satu dari lima firma akuntansi terbesar dunia saat itu, dan meninggalkan hanya empat firma besar yang kini dikenal sebagai *Big Four Accounting Firms*, yaitu PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG, dan Deloitte.

Tidak hanya Enron, berbagai kasus keuangan lainnya yang memperlihatkan lemahnya pengawasan *auditor* juga terungkap, seperti kasus WorldCom, Tyco International, Adelphia, dan Peregrine Systems. Fenomena ini turut memengaruhi dinamika audit di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu contoh di dalam negeri adalah PT Aqua Golden Mississippi, yang menjadi sorotan karena tidak melakukan pergantian *auditor* selama 13 tahun, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan objektivitas hasil audit yang diberikan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya rotasi auditor untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1.1
Auditor Switching Perusahaan Sektor Energi

Perusahaan	Tahun	<i>Audit Delay</i>	Opini Audit	Reputasi KAP	<i>Auditor Switching</i>
PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)	2023	<i>Ontime</i>	Wajar Dengan Paragraf Penjelasan	<i>Big Four</i>	<i>Stay</i>
	2022	<i>Delay</i>	WTP	<i>Big Four</i>	<i>Switch</i>
	2021	<i>Ontime</i>	WTP	<i>Big Four</i>	<i>Stay</i>
	2020	<i>Delay</i>	WTP	<i>Big Four</i>	<i>Stay</i>
PT. Golden Energy Mines Tbk.	2023	<i>Ontime</i>	Wajar Dengan Paragraf Penjelasan	<i>NonBig Four</i>	<i>Switch</i>
	2020	<i>Ontime</i>	WTP	<i>Big Four</i>	<i>Stay</i>
	2021	<i>Ontime</i>	Wajar Dengan Paragraf Penjelasan	<i>Big Four</i>	<i>Stay</i>
	2020	<i>Ontime</i>	WTP	<i>Big Four</i>	<i>Stay</i>

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 yang berjudul *Auditor Switching Perusahaan Sektor Energi*, terdapat dua perusahaan yang diamati yaitu PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dan PT. Golden Energy Mines Tbk., selama periode 2020–2023. Fenomena yang ditunjukkan dalam tabel ini menggambarkan adanya pergantian *auditor* yang tidak selalu konsisten terhadap satu faktor tertentu, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *audit delay*, opini audit, dan reputasi kantor akuntan publik (KAP).

Pada PT. PGAS pergantian *auditor* terjadi pada tahun 2022 meskipun menggunakan KAP dengan reputasi *Big Four*, dan saat itu terdapat *audit delay*, meskipun opini audit adalah WTP. Sementara itu, pada tahun-tahun lain, perusahaan tetap menggunakan *auditor* yang sama, meskipun pernah menerima opini audit Wajar Dengan Paragraf Penjelasan dan mengalami *delay* (seperti di

tahun 2020), namun tidak melakukan pergantian *auditor*. Ini menunjukkan bahwa *audit delay* dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keputusan pergantian *auditor*, tetapi tidak selalu determinan.

Sedangkan pada PT. Golden Energy Mines Tbk., pergantian *auditor* terjadi pada tahun 2023 meskipun *audit delay* tidak terjadi (*ontime*), tetapi opini audit yang diterima adalah Wajar Dengan Paragraf Penjelasan, dan reputasi KAP berubah dari *Big Four* menjadi *Non-Big Four*. Ini menunjukkan bahwa perubahan reputasi KAP juga dapat menjadi faktor pemicu *switching*, terutama jika disertai opini audit yang kurang ideal.

Berdasarkan tabel diatas fenomena *audit delay* dan opini audit memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*, terutama ketika reputasi KAP menjadi variabel moderasi. Perusahaan yang mengalami *audit delay* cenderung menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas *auditor*, terutama jika terjadi perubahan signifikan dalam operasional atau struktur perusahaan. Opini audit yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik *Big Four* menunjukkan status kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, namun tidak selalu menjamin tidak terjadinya *auditor switching*. Faktor-faktor seperti penyesuaian perusahaan baru dan kebijakan *internal* juga memainkan peran penting dalam keputusan *auditor switching*.

Perusahaan tidak menyebutkan alasan untuk melakukan *auditor switching* dalam laporan keuangannya, yang dapat memunculkan berbagai spekulasi mengenai penyebab *auditor switching* tersebut (Sabilla & Erinos,

2023). Oleh karena itu, penelitian terkait alasan di balik *auditor switching* penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini membatasi faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* dan opini audit terhadap *auditor switching*, dengan reputasi KAP sebagai variabel moderasi, untuk menjaga fokus serta arah penelitian di tengah banyaknya faktor yang berpotensi memengaruhi *auditor switching*.

Auditor membutuhkan waktu yang disepakati bersama klien untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan. *Audit delay* merujuk pada waktu yang dibutuhkan *auditor* untuk mengaudit suatu laporan keuangan, dimulai tanggal 31 Desember atau tutup buku perusahaan hingga tanggal penerbitan opini audit atau penandatanganan laporan audit (Robbitasari, 2013). Durasi *audit delay* dipengaruhi oleh kompleksitas proses audit yang dilakukan.

Masalah dengan derajat kerumitan tinggi dapat membuat auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan audit, termasuk audit terhadap perusahaan induk dan anak perusahaannya (Che-Ahmad et al., 2008). Waktu audit yang berkepanjangan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan ke pasar modal, bisa mempengaruhi keputusan untuk melakukan *auditor switching* (Stocken, 2000).

Opini yang diberikan dalam laporan keuangan yang sudah diaudit dipandang memengaruhi motivasi untuk melakukan *auditor switching*. Opini audit adalah pernyataan *auditor* mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu entitas, apakah telah sesuai pada prinsip akuntansi

yang berlaku (Mulyadi, 2014). Opini ini diterbitkan setelah *auditor* melaksanakan proses audit pada suatu laporan keuangan perusahaan.

Opini audit memiliki peran krusial sebagai sumber utama informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai pekerjaan auditor dan kesimpulan yang dicapai. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja suatu entitas, baik bisnis, pemerintah, maupun kelompok tertentu, tetapi juga menjadi tolok ukur reputasi publik untuk memperkuat citra positif dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. Perusahaan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian mengarah tidak melakukan *auditor switching* (Lutfi & Sari, 2019).

Perusahaan biasanya memilih memakai jasa kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki reputasi tinggi untuk memaksimalkan kredibilitas laporan keuangan mereka. Hal ini sering kali terlihat dari afiliasi mereka bersama KAP *Big Four*. Perusahaan yang beralih dari KAP biasa ke KAP ternama diharapkan bisa meningkatkan reputasi mereka di mata *investor* (Sinarwati, 2010). Pemilihan KAP dengan reputasi baik diperkirakan memberikan respon positif dari para pihak yang ingin melakukan investasi, sehingga membawa manfaat bagi perusahaan (Pawitri, 2015). Reputasi *auditor* terbukti memengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti *auditor*, seperti yang dinyatakan dalam penelitian Yasmin (2013).

Variabel moderasi adalah variabel independen yang berperan dalam memperlemah atau memperkuat hubungan diantara variabel independen

lainnya dan variabel dependen (Ghozali, 2018). Reputasi KAP digunakan sebagai variabel moderasi karena mereka memberikan kualitas audit yang berkualitas, memiliki keahlian audit yang *superior*, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan serta memikat minat para calon *investor* (Nasser et al., 2006).

Auditor switching adalah pergantian *auditor* publik atau kantor akuntan publik (KAP) yang dijalankan oleh perusahaan, secara sukarela maupun karena peraturan pemerintah. Pergantian ini dapat bersifat wajib akibat kebijakan pemerintah, tetapi perusahaan juga dapat mengganti *auditor* secara sukarela tanpa alasan spesifik. Faktor-faktor seperti pergantian manajemen, tekanan keuangan, ukuran perusahaan serta opini audit sering kali menjadi penyebab keputusan *auditor switching* (Safriana & Muawanah, 2019).

Auditor bertindak sebagai perwakilan pemegang saham atau *investor* yang ingin memastikan bahwa investasi yang mereka lakukan sesuai pada prinsip syariah (Muhammad, 2018). Pelaksanaan audit didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰٓقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

إِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

“Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu‘aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (Q.S. Al-A’raf, :85).

Ayat di atas berkaitan dengan kegiatan audit, dimana *auditor* memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini dan menilai kewajaran pada laporan keuangan klien berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Tugas *auditor* mencakup memastikan tidak adanya kecurangan dan menjaga transparansi laporan keuangan agar tiada informasi yang disembunyikan. *Auditor* juga wajib menilai bukti-bukti transaksi yang disajikan pada laporan keuangan dengan berlandaskan pada standar audit yang berlaku umum (Umiyati et al., 2024).

Sektor energi dalam Daftar Efek Syariah mencakup saham perusahaan yang bergerak pada bidang produksi dan jasa terkait ekstraksi energi tak terbarukan. Pendapatan dan keuntungan sektor ini dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas global seperti energi, minyak, batu bara, dan gas alam. Menjadi salah satu sektor industri utama dalam perekonomian global, sektor energi memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, baik di negara yang maju ataupun negara yang berkembang seperti Indonesia. Inilah yang menjadikan sektor energi menarik bagi *Investor*, baik domestik maupun internasional (Fahmi et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti tahun 2023 opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *auditor switching* di

perusahaan sektor pertambangan yang termasuk pada BEI periode tahun 2016-2020. Serta reputasi KAP mampu memperkuat pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* di perusahaan sektor pertambangan yang termasuk pada BEI periode tahun 2016-2020. Penelitian Aliffa Nurul Qomari dan Dhini Suryandari (2019) terhadap 66 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015–2017 menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan *audit delay* tidak berpengaruh. Reputasi KAP sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh opini audit maupun *audit delay* terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengkaji hubungan antara dua variabel independen, yaitu *audit delay* dan opini audit, terhadap *auditor switching* sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini melibatkan reputasi kantor akuntan publik (KAP) sebagai variabel moderasi untuk mengeksplorasi pengaruhnya dalam melemahkan atau memperkuat hubungan antara variabel independen dengan dependen. Data penelitian diperoleh dari perusahaan sektor energi yang tercatat di Daftar Efek Syariah (DES) selama periode 2020-2023, yang mencakup laporan keuangan yang diaudit.

Merujuk pada uraian tersebut, peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Delay* dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching* dengan Reputasi KAP Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2020-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh parsial *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh parsial Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh simultan *Audit Delay* dan Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023?
4. Bagaimana Reputasi KAP mampu memperkuat pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023?
5. Bagaimana Reputasi KAP mampu memperlemah pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan *Audit Delay* dan Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Reputasi KAP dalam memperkuat pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Reputasi KAP dalam memperlemah pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diinginkan bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membagikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan memperkaya literatur tentang pengaruh *audit delay* dan opini audit terhadap *auditor switching*, khususnya dalam konteks perusahaan

sektor energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang peran reputasi kantor akuntan publik (KAP) sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian bisa dipakai sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa atau memperluas penelitian ini ke sektor lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis mencakup beberapa aspek penting. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai hubungan antara *audit delay*, opini audit, dan *auditor switching*, serta bagaimana reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan sebagai variabel moderasi dalam konteks perusahaan sektor energi. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dipakai acuan untuk studi-studi yang akan datang dalam pengembangan teori dan praktik di bidang akuntansi dan *auditing*.

Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi baru dalam literatur akuntansi, serta memungkinkan penulis supaya menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari, meningkatkan kemampuan analitis dan kritis. Selain itu, keterlibatan dalam penelitian ini akan mengasah keterampilan metodologi penelitian dan analisis data, sekaligus membuka peluang bagi penulis untuk berinteraksi dengan profesional

di industri akuntansi dan *auditing*, yang bermanfaat untuk pengembangan karir di masa depan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini membagikan manfaat praktis bagi para akademisi dengan memperkaya pemahaman tentang pengaruh *audit delay* dan opini audit terhadap *auditor switching*, serta peran reputasi KAP sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang serta pengembangan teori dalam bidang akuntansi dan *auditing*, terutama dalam konteks perusahaan di sektor energi yang termasuk pada Daftar Efek Syariah.

c. Bagi Auditor

Penelitian ini bisa membagikan manfaat praktis bagi *auditor* dengan membantu mereka memahami pengaruh *audit delay* dan opini *audit* terhadap keputusan pergantian *auditor* (*auditor switching*). Dengan mengetahui peran reputasi KAP sebagai variabel moderasi, *auditor* dapat lebih efektif dalam mempertahankan atau meningkatkan reputasi mereka, serta mengelola hubungan dengan klien di sektor energi yang termasuk pada Daftar Efek Syariah. Hasil penelitian ini juga dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas audit dan mengurangi kemungkinan *auditor switching*.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini membantu perusahaan memahami pengaruh *audit delay* dan opini audit terhadap keputusan pergantian *auditor* (*auditor*

switching). Dengan mengetahui peran reputasi KAP sebagai variabel moderasi, perusahaan dapat lebih efektif mengelola hubungan dengan *auditor* dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan opini audit, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan mereka.

e. Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini membantu pemakai laporan keuangan memahami pengaruh *audit delay* dan opini audit terhadap *auditor switching*, serta peran reputasi KAP sebagai variabel moderasi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

